



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

Nomor : 10 Tahun 2011

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perlu membentuk layanan pengadaan secara elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 13. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.
3. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*electronic government procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet.
4. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Jambi, selanjutnya disebut LPSE Kota Jambi, adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kota Jambi yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSE Nasional.
6. Lembaga Kebijakan Pengembangan Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut LKPP, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat yang selanjutnya disebut LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab LKPP yang bertugas secara khusus untuk mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem *e-Procurement*;
8. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada LPSE Daerah.
9. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada LPSE Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi

11. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPY, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut Panitia adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;
16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
17. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
18. Tanda tangan elektronik (Identitas digital) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
19. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik;
20. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut;
21. *Hashkey* adalah sidik jari dokumen atau file terdiri dari karakter angka dan huruf yang dapat menunjukkan identitas dari suatu dokumen atau file;
22. Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Jambi yang selanjutnya disebut KPDE adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Bagian Kedua **Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
- a. sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada LPSE Kota Jambi berdasarkan peraturan hukum

- b. sebagai dasar pertukaran dokumen elektronik pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya melalui sarana elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kota Jambi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. Secara umum untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Secara khusus untuk mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui LPSE Kota Jambi di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian dan/atau seluruhnya dibiayai dari APBD/APBN.

Bagian Keempat Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik

Pasal 4

- (1) Proses pengadaan barang/jasa di LPSE Kota Jambi dilakukan melalui *web-site* www.lpse.jambikota.go.id.
- (2) *User ID* dan *Password* seluruh pengguna LPSE Kota Jambi merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (3) Autentikasi dokumen elektronik dalam sistem *e-procurement* menggunakan metodologi yang menghasilkan sidik jari dokumen atau *hash key* bagi tiap-tiap dokumen elektronik.
- (4) Penyedia barang/jasa yang telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem *e-procurement* berdasarkan sidik jari dokumen atau *hash key* yang dihasilkan, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik;
- (5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 5

LPSE Kota Jambi merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

LPSE Kota Jambi mempunyai tugas memfasilitasi ULP / Pejabat/ Panitia Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LPSE Kota Jambi mempunyai fungsi:

- a. administrator sistem elektronik;
- b. unit registrasi dan verifikasi;
- c. unit layanan pengguna;
- d. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan Sistem *e-Procurement*;
- e. media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan Sistem *e-Procurement*;
- f. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
- g. pemberian informasi dan masukan serta pelaksanaan instruksi teknis dari LPSE Pusat;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi LPSE Kota Jambi terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana.

Pasal 9

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi.

Pasal 10

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah unsur KPDE Kota Jambi yang ditunjuk sebagai pelaksana operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi.

Bagian Ketiga Tim Pengarah

Pasal 11

- (1) Tim Pengarah mempunyai tugas memberi arahan dan kebijakan kepada Tim Pelaksana untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan transparansi pelayanan LPSE Kota Jambi;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. pemberian arahan dan kebijakan kepada Tim Pelaksana dalam pengelolaan LPSE Kota Jambi;
 - b. pemantauan pelaksanaan fasilitasi layanan pada LPSE Kota Jambi.

Bagian Keempat Tim Pelaksana

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan Sistem *e-Procurement*;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis Sistem *e-Procurement*;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi Sistem *e-Procurement*.
- (3) Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Tim Pelaksana;
 - b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis operasional Sistem *e-Procurement*;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi implementasi Sistem *e-Procurement*;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penerapan Sistem *e-Procurement* dengan SKPD;
 - e. menyelenggarakan penyediaan data dan informasi Sistem *e-Procurement*;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak Sistem *e-Procurement*;
 - g. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf kepada Tim Pengarah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Tim Pengarah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Etika E-Procurement

Pasal 13

1. Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib :
 - a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan Password;
 - b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan

3. Semua pihak dilarang :
 - a. Mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement;
 - b. Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e-Procurement;

Bagian Keenam
Pihak Dalam Pelaksanaan LPSE

Pasal 14

1. Pihak yang terlibat dalam e-Procurement, terdiri dari :
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
 - d. Penyedia Barang/Jasa, dan
2. Pihak pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
Bagian Pertama
Prosedur Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah :
 - a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
 - c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.
- (2) Pengumuman lelang tampil di halaman depan dalam Aplikasi LPSE;

Bagian Kedua
Gangguan Teknis

Pasal 16

- (1) Apabila dalam proses pengadaan secara elektronik mengalami gangguan secara teknis maka proses pengadaan dapat ditunda, dan penjadwalan diatur ulang dimulai dengan tahapan berikutnya atau dimulai dari pengumuman pengadaan;
- (2) Apabila gangguan teknis tidak dapat dibenahi, maka pengadaan secara elektronik dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan secara konvensional dimulai dari pengumuman pengadaan;

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA / KPA / PPK / PPTK / ULP / Panitia / Pejabat Pengadaan;

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA / KPA / PPK / PPTK / ULP / Panitia / Pejabat Pengadaan, antara lain :
- memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam portal LPSE;
 - melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - menyediakan laporan hasil pengolahan data terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
- melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi LPSE.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Walikota ini, seluruh layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik wajib disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Mei 2011



Diundangkan di Jambi
pada tanggal 26 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
H. BUDI DAYA